



PUTUSAN

Nomor 42/B/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ABDULLAH ALHAMID**, Kewarganegaraan, Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jl. Mampang Prapatan VIII R/7 RT 001 /0001 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **SADIQ ALHAMID**, Kewarganegaraan, Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jl. Mampang Prapatan VIII R/8 RT 001 /001 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:
 1. LAVA SEMBADA, S.H., M.H.;
 2. AKHMAD YUSUF, S.H.;
 3. SUTELA, S.H.;
 4. GENUARI WARUWU, S.H.;
 5. DINA SULISTIANINGSIH, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Law Office LAVA SEMBADA, & Associates, beralamat di Jl. Pandega No. 35 Kedung Halang Bogor 16710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2023, disebut sebagai **Para Pembanding/semula Para Penggugat**;

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I, Berkedudukan Jalan Tegar Beriman - Cibinong

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 42/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. SERI MAHARANI BR KARO, S.H., M.H.;
2. WAHYU RESDIAN SUNANDAR, S.SIT.;
3. GELAR DWIHANDAYA, S.H.;
4. IRSYAD ABDUL AZIZ, S.PWK.;
5. AKRAM ZULKIFLI, S.H.;
6. ROBHY HARYANTO, S.H.;
7. FARIZ INDRA MALIK, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Jalan Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor I alamat Email pmpp.bpn.kab.bgr@gmail.com, sebagaimana surat kuasa khusus Nomor 3097/SKU-MP.01.02/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023, disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

II. MAHDIAN NUR NASUTION, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan RTM Kelapa Dua No. 16, RT001, RW011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. BAMBANG WIDJIJANTO.
2. WINARSO, S.H. ,M.H.
3. GHAZIAN SYIDQI WIDJOJANTO, S.H.,

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan hukum dari kantor Mercof Law & Governance, yang beralamat di Jalan Merdeka Raya Blok 6 No. 7 RT. 01/RW. 07, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan surat



kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2023, disebut
sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor 71/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 7 Desember 2023 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Tenggang Waktu / Daluwarsa ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.940.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 71/G/2023/PTUN.BDG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Desember 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 71/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 13 Desember 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 18 Desember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 42/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 71/G/2023/PTUN.BDG tanggal 7 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (TERGUGAT) berupa :
 - 1) Sertipikat Hak Pakai Nomor 279/Megamendung, tanggal penerbitan sertifikat 28 Desember 2021, Surat Ukur Nomor 958/Megamendung/2021 tanggal 27 Desember 2021 seluas 20.000 m2, atas nama MAHDIAN NUR NASUTION;
 - 2) Sertipikat Hak Pakai Nomor 282/Megamendung, tanggal penerbitan sertifikat 28 Desember 2021, Surat Ukur Nomor 957/Megamendung/2021 tanggal 27 Desember 2021 seluas 17.447 m2, atas nama MAHDIAN NUR NASUTION;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut :
 - 1) Sertipikat Hak Pakai Nomor 279/Megamendung, tanggal penerbitan sertifikat 28 Desember 2021, Surat Ukur Nomor 958/Megamendung/2021 tanggal 27 Desember 2021 seluas 20.000 m2, atas nama MAHDIAN NUR NASUTION;
 - 2) Sertipikat Hak Pakai Nomor 282/Megamendung, tanggal penerbitan sertifikat 28 Desember 2021, Surat Ukur Nomor 957/Megamendung/2021 tanggal 27 Desember 2021 seluas 17.447 m2, atas nama MAHDIAN NUR NASUTION;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 42/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori banding Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Januari 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Terbanding I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banging yang diajukan oleh Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah :
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 279/Megamendung, terbit tanggal 28 Desember 2021, Surat Ukur Nomor: 958/Megamendung /2021 tanggal 27 Desember 2021, seluas 20.000 M2 atas nama Mahdian Nur Nasution.
 - b) Sertipikat Hak Pakai Nomor: 282/Megamendung, terbit tanggal 28 Desember 2021, Surat Ukur Nomor: 957/Megamendung /2021 tanggal 27 Desember 2021, luas 17.447 M2 atas nama Mahdian Nur Nasution.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 71/G/2023/PTUN.BDG tanggal 07 Desember 2023.
4. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Pembanding semula Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;



Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Desember 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dalam KONTRA MEMORI BANDING Tergugat II Intervensi/Terbanding II untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 71/G/2023/PTUN.BDG pada tanggal 7 Desember 2023;
3. Menolak MEMORI BANDING Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;

Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Desember 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 71/G/2023/PTUN.BDG dan setelah dihitung



dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 13 Desember 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti-bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 71/G/2023/PTUN.BDG tanggal 7 Desember 2023 sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding, dan juga setelah menelaah memori banding dari Para Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut harus dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 42/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 71/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 7 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh **H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan **H. Ariyanto, S.H., M.H., dan Undang Saepudin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh



Diah Puri Astuti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. H. Ariyanto, S.H., M.H.

H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

Ttd.

2. Undang Saepudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Diah Puri Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Meterai	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 230.000,00</u>
	Jumlah : Rp. 250.000,00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.